

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada setiap tingkat putusan pada pengadilan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan secara umum sesuai dengan masalah yang diteliti antara lain sebagai berikut:

**1. Alasan Hakim PN dan MA menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan:**

- a. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana
- b. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan
- c. Judex Factie tingkat pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum
- d. Adanya kekhilafan Judex Factie tingkat pengadilan Tinggi dalam penerapannya

**2. Alasan PT menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan:**

- a. Perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana
- b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur surat dakwaan

## **B. Saran**

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana perpajakan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

### **1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu :**

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan.

### **2. Saran Untuk Hakim yaitu:**

- a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
- b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- c. Hakim harus benar benar teliti secara cermat, dalam mempertimbangan Unsur – unsur serta hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.